



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B E R I T A A C A R A

Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Pwk

Persidangan umum Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang gedung Mall Pelayanan Publik Madukara Purwakarta pada Hari : Selasa, 23 Januari 2024 Pukul 10.00 WIB dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Asep Kadafi, Lahir di Purwakarta, tanggal 03 Maret 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gang Selabaya Girang, RT.003 RW.002, Kelurahan Pesawahan Anyar, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Yang bersidang adalah :

- Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.,.....Hakim;
- Iwan Ruswandi, S.H.,Panitera Pengganti;

Hakim membuka sidang dan menyatakan persidangan perkara ini terbuka untuk umum, dan selanjutnya memerintahkan supaya Pemohon memasuki ruang sidang;

Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, dimana atas pertanyaan Hakim tentang identitasnya, pemohon menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya itu;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pemohon juga menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon lalu membacakan surat permohonannya tersebut sebagai berikut :

/

(Permohonan terlampir)

Halaman 1 BA Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon lalu membacakan surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim tentang permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada yang dirubah maupun ditambah;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim apakah Pemohon akan mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut baik berupa surat-surat ataupun saksi. Dan atas hal itu Pemohon menerangkan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu ia akan mengajukan bukti-bukti surat yang saat ini telah dibawa;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon lalu mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asep Kadafi dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214010303890018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 06-04-2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: 239/32/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Juni 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 321400302120006 atas nama Kepala Keluarga Asep Kadafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 19-05-2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor: 3214-LT-17052023-0025, atas nama Syakila Noura Adzkiya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Keterangan Lahir, dengan Nomor: 12/X/BPS/2022, tanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;

Selanjutnya Hakim lalu meneliti dan mencocokkan satu persatu fotocopy bukti-bukti surat tersebut dengan masing-masing aslinya yang ternyata sesuai benar dan juga telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan perundang-undangan;

Setelah bukti-bukti surat tersebut diteliti dan dicocokkan dengan masing-masing aslinya, maka asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan fotocopynya setelah ditanda tangani oleh Hakim sebagai pengesahan dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, ia juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon lalu menghadapkan saksi-saksi tersebut kepersidangan, dimana kemudian atas pertanyaan Hakim tentang identitasnya, saksi menerangkan dan mengaku bernama:

Halaman 2 BA Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Didi Kurnia**, lahir di Purwakarta, 26 November 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Selabaya Girang Rt.008/004 Desa Pasawahan Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ibu kandung dari Pemohon;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Setelah itu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi tersebut lalu memberikan keterangannya sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim :

- Apakah Saksi mengenal Pemohon ?
 - Ya, Saya kenal dengan Pemohon karena Saya adalah Paman dari Pemohon;
- Apakah Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ?
 - Ya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Apakah Saksi mengetahui kapan Pemohon lahir ?
 - Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 3 Maret 1989;
- Apakah Pemohon telah menikah ?
 - Bahwa Pemohon dan Yani Nuryani telah menikah di Purwakarta, tanggal 12 Juni 2011 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 239/32/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan pada tanggal 13 Juni 2011;
- Apakah Pemohon telah memiliki anak ?
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama AQILA AZ ZAHRA NURDAVIANI, lahir di Purwakarta, tanggal 16-09-2014, SYAKILA NOURA ADZKIYA, lahir di Purwakarta, tanggal 07-10-2022;
- Apakah Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ?
 - Bahwa terhadap kelahiran anak ke-2 (dua), Anak Pemohon yang diberi nama SYAKILA NOURA ADZKIYA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 07 Oktober 2022 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3214-LT-17052023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 BA Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, pada tanggal 17 Mei 2023, terdapat kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Apa yang mau diperbaiki dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ?
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SYAKILA NOURA ADZKIYA, dengan Nomor: 3214-LT-17052023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 17 Mei 2023, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NOURA ADZKIYA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NAURA ADZKIYA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu SYAKILA NAURA ADZKIYA;

Setelah saksi memberikan keterangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada saksi apakah masih ada keterangan lain yang akan ditambahkan, dan atas pertanyaan tersebut saksi menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon mengenai keterangan saksi tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadapkan saksi berikutnya ke persidangan, dan atas perintah tersebut Pemohon menghadirkan saksi tersebut ke muka persidangan;

Setelah saksi masuk dan duduk di ruang persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut:

2. Muhamad Hadad, lahir di Purwakarta, 28 Desember 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Selabaya Girang Rt.003/002 Desa Pasawahan Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga dengan Pemohon;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Setelah itu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi tersebut lalu memberikan keterangannya sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim :

- Apakah Saksi mengenal Pemohon ?
 - Ya, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;

Halaman 4 BA Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ?
 - Ya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Apakah Saksi mengetahui kapan Pemohon lahir ?
 - Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 3 Maret 1989;
- Apakah Pemohon telah menikah ?
 - Bahwa Pemohon dan Yani Nuryani telah menikah di Purwakarta, tanggal 12 Juni 2011 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 239/32/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan pada tanggal 13 Juni 2011;
- Apakah Pemohon telah memiliki anak ?
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama AQILA AZ ZAHRA NURDAVIANI, lahir di Purwakarta, tanggal 16-09-2014, SYAKILA NOURA ADZKIYA, lahir di Purwakarta, tanggal 07-10-2022;
- Apakah Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ?
 - Bahwa terhadap kelahiran anak ke-2 (dua), Anak Pemohon yang diberi nama SYAKILA NOURA ADZKIYA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 07 Oktober 2022 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3214-LT-17052023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 17 Mei 2023, terdapat kekeliruan dan ketidakteelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Apa yang mau diperbaiki dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ?
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SYAKILA NOURA ADZKIYA, dengan Nomor: 3214-LT-17052023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 17 Mei 2023, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NOURA ADZKIYA, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NAURA ADZKIYA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu SYAKILA NAURA ADZKIYA;

Hakim lalu menjelaskan bahwa karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Pemohon maka pemeriksaan perkara ini sudah dianggap cukup dan dinyatakan selesai, dan untuk acara selanjutnya adalah Penetapan dari Hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim menyusun Penetapan nya, Hakim

Halaman 5 BA Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Pemohon untuk tidak perlu hadir lagi ke persidangan karena Penetapan akan disampaikan secara elektronik;

Persidangan kemudian diskors oleh Hakim;

Skors dicabut oleh Hakim, dan persidangan secara elektronik dibuka oleh Hakim dan Persidangan Pembacaan Penetapan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Pemohon hadir di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim menyampaikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-17052023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 17 Mei 2023, tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NOURA ADZKIYA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NAURAADZKIYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan pergantian nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 3214-LT-17052023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 17 Mei 2023, tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NOURA ADZKIYA diganti/dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon SYAKILA NAURAADZKIYA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan didalam perkara ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini, yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Ruswandi, S.H.,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.,

Halaman 6 BA Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)